



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Rencana Strategis

PULAU PUNJUNG 2021

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya selanjutnya akan ditetapkan menjadi ***Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026***, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Sungai Dareh, 2021
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. JUNAEDI YUNUS
NIP.196309291992031003



DAFTAR ISI

Daftar Isii

Daftar Tabel.....	ii
Daftar Peta.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1.....PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. 1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1. Maksud.....	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2.....GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
BAB 3.....PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB 4.....TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB 5.....STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
BAB 6.....RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB 7.....KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB 8.....PENUTUP	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan *)..... Kabupaten Dharmasraya.....	23
Tabel 2-2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan * Kabupaten Dharmasraya	25
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	38
Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan, Indicator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	44
Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	45



DAFTAR PETA

Peta 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	Error! Bookmark not defined.
Peta 3-1 Peta Wilayah KODIM 0310/SSD	Error! Bookmark not defined.
Peta 3-2 Peta Lokasi KODIM 0310/SSD dan Koramil.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Grafik 2-1 Diagram Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020..... **Error! Bookmark not defined.**



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD.

Renstra PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa SKPD tidak lagi berkewajiban merumuskan visi misi SKPD. Visi misi Kepala daerah, dalam hal ini Bupati, yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Sesuai Pasal 13 Bagian Kedua dari Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya perangkat daerah pada tiap tahunnya harus menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Atas dasar hal tersebut, di dalam dokumen Renstra ini perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari target pembangunan jangka menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengaturstruktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah meliputi :

Landasan Hukum yang mengaturstruktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah meliputi :

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Tenis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya ini adalah menyediakan arah kebijakan pembangunan pada urusan n Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun, sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021- 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis terpadu, akuntabel dan bermutu serta mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju yang mandiri dan berbudaya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PUPR
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan, pengendalian dan evaluasi kinerja,
3. Mendorong penguatan fungsi dan peningkatan kinerja Dinas PUPR sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan urusan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang
4. Mnejadi dasar/ acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset.

2.3 Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya berdasarkan sasaran/target Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya periode sebelumnya menurut SPM.

2.3.1. Kondisi Pelayanan Tahun 2010-2015



2.3.2. Kondisi yang Diharapkan Tahun 2016-2021

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.5 Realisasi Anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya Per Tahun
- 2.6 Rekap kejadian bencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Dharmasraya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan perda tersebut Dinas Pekerjaan Umum termasuk Tipe B yang melaksanakan tugas pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, bahwa dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Ada pun bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut .



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh kepala dinas yang dibantu oleh 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 2 kasubag dan 12 kepala seksi. Tugas dan fungsi masing-masingnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- c. merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,



mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya, sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat;
- c. mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP dan segala bentuk laporan lainnya;
- d. merumuskan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
- e. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap Bidang;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- h. menganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;
- i. membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian;
- j. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;



- m. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan analisis dan pengembangan jalan, perencanaan pengembangan jalan dan jembatan serta penelitian dan penyelidikan tanah dan bahan jalan serta pemutakhiran dan penyimpanan data jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di Bidang Bina Marga dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. penyusunan program bidang jalan dan jembatan;
- e. penyusunan estimasi biaya program bidang jalan dan jembatan;
- f. penyusunan estimasi biaya pelaksanaan dibidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi program dibidang jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan pengendalian di bidang pelaksanaan, peningkatan dan pemeliharaan bidang jalan dan jembatan;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan peralatan dibidang jalan dan jembatan;
- m. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi di bidang jalan dan jembatan;
- n. pelaksanaan inventarisasi di bidang leger/ data jalan dan jembatan;
- o. pembuatan laporan pelaksanaan fisik dan keuangan di bidang bina marga;



- p. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di bidang pengairan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknik pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan melaksanakan survey, penelitian dan penentuan rencana teknis dan program pelaksanaan pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan jaringan irigasi sungai, rawa dan empang serta pemantauan dan evaluasi dampak dan manfaat pembangunan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan pengairan;
- b. penyelenggaraan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. penyelenggaraan petunjuk dan bimbingan kepada para seksi di lingkungan Bidang Pengairan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaann pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi dan pemeliharaan pengairan;
- e. penyelenggaraan Pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air dan inventarisasi pengairan, hidrologi dan pengendalian kualitas air;
- f. pengelolaan penerapan iuran pelayanan irigasi (IPAIR) serta penanggulangan akibat bencana dibidang pengairan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, serta jaringan tersier;
- h. penyelenggaraan Pengelolaan perizinan, rekomendasi perizinan bahan galian golongan C pada alur sungai, pengawasan air dan sumber air, pembinaan



latihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;

- i. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepada dinas;
- j. pelaksanaan koordinasi para kepala seksi di Bidang Pengairan baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- k. pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Bidang Pengairan supaya kegiatan sesuai dengan rencana;
- l. penyelenggaraan Penelitian dan Penyeleksian konsep rencana kegiatan kepala seksi di lingkungan Bidang Pengairan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman menjadi kawasan hunian yang sesuai dengan rencana tata ruang serta meningkatkan penyehatan lingkungan dengan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang Cipta Karya dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, data dan program kerja serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Cipta Karya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan Penyusunan Program Bidang Cipta Karya;
- e. pelaksanaan Penyusunan Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang berpedoman pada RPJM dan RPJMD serta mensinkronkan dengan hasil musrembang dan Aspirasi Legislatif;



- f. pelaksanaan Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan dilaporkan Kepada Bupati dan Gubernur Setiap 3 (tiga) bulan/triwulan;
- g. pelaksanaan evaluasi program di bidang Cipta Karya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Cipta Karya;
- i. pelaksanaan Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan, permukiman, penyehatan lingkungan dan Air bersih;
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang keciptakaryaan.
- k. pelaksanaan inventarisasi di bidang cipta karya;
- l. pelaksanaan Pembuatan laporan fisik dan keuangan di bidang cipta karya;
- m. pelaksanaan Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penataan bangunan menjadi kawasan hunian yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan di Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi, data dan program kerja serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. pelaksanaan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. pengaturan dan perumusan kebijakan teknis Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;



- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
- f. pelaksanaan Penyusunan Program Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang berpedoman pada RPJM dan RPJMD serta mensinkronkan dengan hasil musrembang dan Aspirasi Legislatif;
- g. pelaksanaan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Bidang Penataan Ruang, Bina Teknis dan Jasa Konstruksi untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis.

Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPT SPAM)
- 2) Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan (UPT Alkal)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dharmasraya perlu didukung oleh sumber daya manusia dan asset / modal.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya saat ini berjumlah 192 orang, terdiri dari 55 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 2 orang Honor Daerah 135 personil pegawai tidak tetap PTT/THL/Sukarela.

Adapun tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pejabat dapat dilihat ditabel 2.1 berikut

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	0
2	S-2	3
3	S1	64
4	D IV	-
5	D III	3
6	D II	-
7	SMA/ SMEA/ STM	97
8	SMP	18
4	SD	7
Jumlah		192

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dharmasraya, 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon dan Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Jumlah Tersedia (orang)	Jumlah yang dibutuhkan (orang)
1	Esselon II	1	1
2	Esselon III	5	5
3	Esselon IV	12	10
Jumlah		18	16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dharmasraya, 2021

Dari table 2.2 dapat dilihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini masih kekurangan pejabat eselon IV sebanyak 2 orang.

Asset / Modal

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mempunyai gedung kantor sendiri, dan sudah didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan roda 4, sepeda motor, dan perlengkapan kantor seperti laptop, computer, printer dan lain-lain sebagaimana dapat dilihat pada table 2.3 berikut .



Tabel 2.3 Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 6		
	Kendaraan Roda 4		
	Kendaraan Roda 2		
	Gedung Kantor		
	Alat Berat		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dharmasraya, 2021

Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2020 dan saldo per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.4

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Tren
	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP	1,534,109,791,914.49	1,454,924,520,938.34	
a. Tanah	162.034.716.389,00	161.984.936.389,00	
b. Peralatan dan Mesin	32.947.581.788,00	31.819.518.244,00	
c. Gedung dan Bangunan	20.583.186.976,00	20.511.453.052,00	
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.212.822.024.654,49	1.177.409.033.865,34	
e. Aset Tetap Lainnya	134.408.000,00	134.408.000,00	
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	105.587.874.107,00	63.065.171.388,00	
Akumulasi Penyusutan	(644.463.358.745,00)	(568.726.341.281,33)	
Nilai Buku Aset Tetap	889.646.433.169,49	886.198.179.657,01	

Dari tabel diatas jika dibandingkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.448.253.512,00.

Tabel 3.2.5

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Berdasarkan Jenis Aset Tetap

KIB/SUB KIB	Saldo Aset Tetap Tahun 2019	Penambahan Aset Tetap Tahun 2020	Pengurangan Aset Tetap Tahun 2020	Saldo Aset Tetap Tahun 2020
ASET TETAP	1,454,924,520,938.34	81,774,015,359.15	2,588,744,383.00	1,534,109,791,914.49
Tanah	161.984.936.389,00	0,00	0,00	162.034.716.389,00
Tanah	161.984.936.389,00	0,00	0,00	162.034.716.389,00
Peralatan dan Mesin	31.819.518.244,00	1,128,063,544.00	0,00	32.947.581.788,00
Alat Besar	21,190,623,762.00	1,087,063,544.00	-	22,277,687,306.00
Alat Angkut	7,107,490,595.00	-	-	7,107,490,595.00
Alat Bengkel	8.745.000,00	-	-	8.745.000,00
Alat Pertanian	-	-	-	-
Alat Kantor/RT	333.311.300,00	10,000,000.00	-	341.411.300,00
Alat Studio	345.330.000,00	-	-	1,219,304,107.00
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	1.700.000,00	-	-	4.450.000,00
ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-
KOMPUTER	774.509.330,00	31,000,000.00	-	775,504,489.00
ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
ALAT PRODUKSI,	-	-	-	-



KIB/SUB KIB	Saldo Aset Tetap Tahun 2019	Penambahan Aset Tetap Tahun 2020	Pengurangan Aset Tetap Tahun 2020	Saldo Aset Tetap Tahun 2020
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-
ALAT PERAGA	-	-	-	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
RAMBU - RAMBU	-	-	-	-
PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	20.511.453.052,00	429,300,000.00	357,566,076.00	20.583.186.976,00
Bangunan Gedung	15,806,791,365.00	209,673,000.00	357,566,076.00	15,658,898,289.00
Monumen	158,115,970.00	-	-	158,115,970.00
BANGUNAN MENARA	3,102,481,906.00	-	-	3,102,481,906.00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1,444,063,811.00	219,627,000.00	-	1,663,690,811.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.177.409.033.865,34	35,412,990,789.15	0,00	1.212.822.024.654,49
Jalan dan Jembatan	9,728,102,704.94	33,014,301,490.83	-	1,005,824,571,984.83
Bangunan Air/Irigasi	1,642,27,291,542.34	2,361,357,498.32	-	166,588,649,040.66
Instalasi	21,814,983,195	37,331,800.00	-	21,852,314,995.00
Jaringan	18,556,488,634	-	-	18,556,488,634.00
Aset Tetap Lainnya	134.408.000,00	0,00	0,00	134.408.000,00
Buku Perpustakaan	85,568,000.00	-	-	85,568,000.00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	48,840,000.00	-	-	48,840,000.00
HEWAN	-	-	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
TANAMAN	-	-	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
Aset Tetap Renovasi/ Pemugaran	-	-	-	-
KDP	63.065.171.388,00	44,753,881,026.00	2,231,178,307.00	105.587.874.107,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.065.171.388,00	44,753,881,026.00	2,231,178,307.00	105.587.874.107,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(568.726.341.281,33)			644,463,358,745.00
Nilai Buku	2.415.958.607,33			889,646,433,169.49

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

“Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.” ----- acuan penulisan

Dalam rangka mewujudkan visi Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya, tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ikut berkontribusi selama periode 2016-2020 dalam upaya Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah



secara merata dan sumber kemajuan ekonomi, Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak lupa melibatkan peran serta nagari dan masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (Bidang Pengairan), penyelenggaraan jalan (Bidang Bina Marga), pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang (Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi), pembangunan Permukiman dan bangunan gedung (Bidang Cipta Karya)

Bidang Pengairan

Pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung ketahanan pangan yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Pengelolaan SDA dilaksanakan untuk menjaga fungsi dan meningkatkan pengairan Daerah Irigasi (D.I) kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi kebutuhan air bagi kebutuhan sosial dan ekonomi produktif serta pengendalian dan mengurangi resiko pengendalian daya rusak air.

Adapun selama periode 2016-2020, realisasi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi diakhir tahun 2020 adalah % dengan pencapaian pembangunan bidang pengelolaan SDA / pengairan meliputi:

1. Panjang jaringan irigasi yang terbangun : km
2. Panjang jaringan irigasi yang terpelihara : km
3. Kapasitas / daya tampung air baku yang tersedia : m3

Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi ketahanan pangan tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA dimana adanya peningkatan hasil panen padi petani % (**perlu cek data BPS**)

Bidang Bina Marga

Selama periode 2015 – 2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas permukiman lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran. Dengan adanya system dan jaringan transportasi yang lancar akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama pada kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan.

Pencapaian pembangunan penyelenggaraan jalan hingga akhir tahun 2020 meliputi:

1. Jalan kabupaten yang dipelihara sepanjang 979,02 km .
2. **Pembukaan jalan baru kabupaten Km**
3. **Peningkatan jalan kabupaten sepanjang 126,90 km.**
4. **pemeliharaan jembatan 83 unit**
5. **Pembangunan jembatan baru 16 unit**

Hingga akhir tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan kondisi mantap jalan kabupaten sebesar 53% dan persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 70,21%. Dengan kondisi tersebut arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah pun semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Bidang Cipta Karya

Peningkatan infrastruktur daerah juga bertujuan untuk Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat, Penyediaan air minum bagi masyarakat serta penyediaan ruang publik untuk masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan dan Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan, dan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memfokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak melalui jaringan perpipaan dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat, dan membangun ruang terbuka hijau di kecamatan. Usaha pencapaian tujuan tersebut berkolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan peran serta masyarakat, dan swasta.

Pencapaian kegiatan dibidang ke-Cipta Karya-an, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai akhir tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan layanan air minum layak kabupaten Dharmasraya naik sebesar 5% selama periode 2016-2020 yaitu 53,99% ditahun 2015 menjadi 59,86% diakhir tahun 2020. Dari angka tersebut akses layanan masyarakat melalui jaringan perpipaan adalah sebesar **18%**.
2. Cakupan layanan sanitasi (air limbah) Kabupaten Dharmasraya sebesar 87,25% termasuk ...% dilayani melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kawasan yang berjumlah 11 unit pada akhir tahun 2020.
3. Panjang jaringan drainase terbangun adalah Km atau bertambah sebesar ... km dari tahun 2015
4. Jumlah Ruang Terbuka hijau terbangun sebanyak unit, atau bertambah sebanyak Unit.
5. Jumlah gedung kantor yang dibangun selama periode 2016-2020 adalah sebanyak unit.

Bidang Penataan Ruang, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tata ruang yang tepat dan sesuai menjadi salah satu kebijakan agar dapat Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan Melengkapi rencana tata ruang daerah dan meningkatkan fungsi BKPRD sebagai lembaga koordinasi penataan ruang serta SDM yang handal dibidang tersebut.

Adapun capaian Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada pengelolaan tata ruang, bina teknik dan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang yang telah dikeluarkan sampai akhir tahun 2020 adalah sebanyak buah
2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah dilatih dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis sebanyak ... orang.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dapat dilihat pada table 2.5 berikut .

Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Periode Tahun Anggaran 2016-2020



No	Target Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2010
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten					
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi					
	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik					
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik					
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik					
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	56,02%	58,84%	60,46%	58,62%	59,86%
	Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat kan akses air minum melalui SPAM Perpipaan					
	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik aman dan layak		77,75%	86,51%	86,88%	87,25%
	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik aman				5%	6%
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S					44.190 RT
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		54 RT	483 RT	639 RT	639 RT
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja					
	Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
	Persentase kemantapan jalan kota		46,54%	48,53%	50,96%	51,25%
	Persentase jembatan yang baik	47%	55,35%	34,16%	34,82%	2,57%
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021



Tabel 2-6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan * Kabupaten Dharmasraya

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Matrik ini ada di excel



Sesuai amanat Permendagri interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.2, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen pengembangan perumahan dan penataan kawasan permukiman serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
2. Belum seimbangnnya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana bidang ke PU-an dengan kemampuan daerah.
3. Masih kurangnya kuantitas dan rendahnnya etos kerja sebagian aparatur.
4. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan prasarana ke PU-an yang di bangun.
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6. Masih banyaknya pengelolaan potensi sumber daya alam yang tidak terkendali.
7. Belum profesionalnya para penyedia barang/ jasa.
8. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelauanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya sistim pemerintahan yang kembali ke sistim pemerintahan nagari.
2. Masih adanya bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun pusat.
3. Adanya kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang ke PU-an.
4. Adanya pegawai daerah yang belum terdistribusi secara profesional sesuai dengan keahlian.
5. Adanya kerja sama antar daerah.



6. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/ kegiatan, karena pada dasarnya program/ kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/ sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana terlihat pada tabel

Tabel ...

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Interpretasi	permasalahan	faktor penentu keberhasilan
1.	Persentase Jalan yg dipelihara	rendah	masih adanya jalan rusak sedang dan rusak berat	pemeliharaan jalan, peningkatan status jalan dan pembangunan jalan baru
2.	Persentase Jembatan yg dipelihara	rendah	masih adanya jembatan rusak sedang dan rusak berat	pemeliharaan jembatan, peningkatan status jalan dan pembangunan jalan baru
3.	Persentase Jalan yang	rendah	masih adanya jalan	pemeliharaan



	ditingkatkan kapasitasnya		rusak sedang dan rusak berat	jalan, peningkatan kapasitas jalan
4.	Persentase Jembatan yang ditingkatkan kapasitasnya	rendah	masih adanya jembatan rusak sedang dan rusak berat	pemeliharaan Jembatan, peningkatan kapasitas Jembatan
5.	Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan mantap	sedang	Dokumen penetapan kepemilikan tanah, Dokumen penetapan status dan kelas jalan	Peningkatan kapasitas dan pelebaran jalan
6.	Akses Air Minum Layak	Rendah	Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air minum	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum
7.	Akses Sanitasi Layak	Sedang	Masih kurang kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan bersih	- Sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan bersih - Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur air minum
8.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	sedang	Masih adanya Daerah Irigasi dalam kondisi Rusak	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
9.	cakupan luas sawah yang teraliri jaringan irigasi	Sedang	Masih adanya Daerah Irigasi dalam kondisi Rusak	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
10.	Peningkatan Kapasitas tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	Rendah	Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian	Peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi
11.	Tersedia data base dan informasi pelaksanaan jasa konstruksi	Rendah	Belum adanya data base dan informasi tentang pelaksanaan jasa konstruksi di kabupaten	Tersedianya data base dan informasi pelaksanaan jasa konstruksi
12.	kesesuaian rencana penataan ruang dengan perencanaan pembangunan	Rendah	Kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan	Koordinasi dan Sosialisasi



13.	kesesuaian izin dengan penataan ruang	Sedang	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap izin tata ruang Belum adanya prinsip kepatuhan perizinan pada aturan penataan ruang	Sosialisasi kepada masyarakat Optimalisasi Tkprd dalam hal prizinan yang terkait dengan penataan ruang
-----	---------------------------------------	--------	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Merujuk kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi menjadi dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan. Selanjutnya, visi dan misi sudah mendapat letigimasi mayoritas masyarakat Dharmasraya sesuai hasil pemilukada tanggal 10 Desember 2020. Hal ini menunjukkan pula bahwa kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan potensi, realita, keinginan dan aspirasi masyarakat. Agar dapat terwujudnya visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi dan misi dan program daerah lima tahun ke depan, PD harus menyikapinya melalui visi, misi dan program PD bersangkutan untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya”.

Maju :

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan

ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggaran Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri:

- Kondisi daerah yang memiliki daya tanah social, ekonomi dan keuangan daerah serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Berbudaya :

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multicultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Jika melihat dari 6 misi diatas, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian misi yang pertama dan kelima, yaitu **“Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur”** .

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (table di exel)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu, telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agrarian dan Tata Ruang. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama.

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, dan keciptakaryaan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku		
110 Km Pengendalian Banjir dan		

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah menuju transformasi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN yaitu “ menuju institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.



Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan langkah strategis tersebut, yaitu:

1. Terwujudnya keadilan pertanahan;
2. Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia;
3. Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia;
5. Mewujudkan kantor layanan modern;
6. Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang;
7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
- b) Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang memiliki hubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, antara lain dalam pengembangan perumahan dan penataan kawasan permukiman.

Adapun Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Dharmasraya disusun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk :



- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang diwilayah kabupaten
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian anatr sektor
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
- Pelaksanaan pemanfaaaatan ruang bagi kegiatan pembangaunan daerah
- Acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun programpembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang disingkat KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Stategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD memuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*), isu-isu actual dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB/ *SDGs* berisikan 17 tujuan dengan salah satunya yaitu : ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan. Tujuan inilah yang menjadi isu strategis KLHS yang menjadi penanganan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Blora), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya maupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (output) dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerja sama antara Perangkat Daerah dalam konsep pembangunan wilayah untuk mewujudkan visi Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya.

Adapun isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi serta terkait sasaran dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, terutama permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty)
- penyediaan infrastruktur irigasi masih rendah dan belum diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun
- ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang ada belum memadai, kondisi jalan mantap masih rendah dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun untuk membuka keterisolan.
- Cakupan layanan air minum kabupaten masih rendah dan masih akses sanitasi yang belum mencapai target nasional.
- Masih banyak OPD yang belum memiliki gedung kantor yang layak dan representative.
- Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya sehingga dalam penyusunan dan penetapan perda RDTR sebagai dokumen turunannya mengalami hambatan.
- Keterbatasan SDM teknis.

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi RPJMD : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

Tujuan RPJMD : Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian

Bidang Urusan :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Rasio kemantapan jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap
				Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik
		Tingkat Pengurangan kawasan Terdampak Banjir		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik
		ratio daerah genangan	Menurunnya wilayah genangan	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)
		Ratio gedung kantor pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung pemerintah
		Persentase pengendalian tata ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan



				Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang
				Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi
			Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh inspektorat

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1.

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi RPJMD	: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	MISI 1
Tujuan RPJMD	:	
Sasaran RPJMD	:	
Bidang Urusan	:	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Meneningkatnya infrastruktur SDA	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan SDA, jaringan irigasi dan pengendalian banjir	Merekomendasikan Kelanjutan Pembangunan Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan BWS V
			Penyusunan Rencana Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan
			Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
			pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan embung kabupaten



	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	Meningkatkan cakupan layanan air minum dan Sanitasi	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Air Minum dan Sanitasi
		Peningkatan cakupan layanan air limbah domestik	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Pengolahan air limbah domestik
	Menurunnya wilayah genangan	Pengembangan upaya penurunan wilayah genangan	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	Penyelenggaraan penataan bangunan gedung	Menyelenggarakan infrastruktur berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial, beserta pemanfaatan dan pemeliharaannya
			bangunan dan rehab ng perkantoran
			Penerbitan Rekomendasi IMB
			Pembinaan tata bangunan dan lingkungan
			Meningkatkan pembnagunan bangunan gedung sesuai dengan IMB
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, jembatan, dan infrastruktur kebinamargaan lainnya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
			Penyelenggaraan Jembatan Kabupaten



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan optimalisasi dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
			Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan tata ruang
			Menerbitkan Keterangan Rencana Kota sesuai dokumen perencanaan
			Menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang
			Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang
			Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
			Peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara penataan ruang
			Penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan layanan jasa konstruksi	Pengembangan jasa konstruksi yang profesional melalui pemantapan kelembagaan, peningkatan SDM di bidang jasa konstruksi
			Penyediaan data yang akurat secara periodik dilakukan pemukhtahiran data guna mendukung proses perencanaan dan evaluasi kinerja pelaku jasa konstruksi



Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa konstruksi

Misi RPJMD : Misi
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Bidang Urusan

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	ARAH KEBIJAKAN (4)
	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen area perubahan Perangkat Daerah	Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	1. Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (mental aparatur, Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan public
		Peningkatan kapasitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi birokrasi	1. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang Reformasi Birokrasi
			2. Pemberian Reward and Punnishment dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			3. Penilaian tenaga teladan di Lembaga OPD
		peningkatan kualitas penerapan 5 komponen saki di OPD	1. Peningkatan kualitas perencanaan OPD
			2. Peningkatan kualitas evaluasi internal OPD
			3. Peningkatan kualitas indikator kinerja OPD
			4. Peningkatan capaian kinerja OPD



5. Peningkatan kualitas laporan kinerja OPD



BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.



Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel 5.1.

Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan				Indikator tujuan																	
	Sasaran			indikator sasaran																	
				indikator Program																	
				indikator kegiatan																	

(data Belum lengkap dari bidang)



BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel 6.1.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.



BAB 8. PENUTUP

